IGTax.net
TPLAN.tax
Tax2GO
TAX JOURNAL
ig_tax
igtax.ind
igtax-tplan
EDISI KE-3, 26/05/2023

Demi terwujudnya otorita Nusantara di Kalimantan timur sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai Ibu Kota Negara (IKN) menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai kemudahan dan sejumlah fasilitas untuk mendorong usaha dan investasi di IKN dan Daerah mitra. Paket kebijakan khusus dibuat guna menggerakkan perekonomian dalam rangka mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN, hal itu diantaranya dengan diterbitkannya landasan untuk kepastian hukumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal di IKN mencakup insentif-insentif baik fiskal maupun nonfiskal yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun otorita IKN. Insentif fiskal/perpajakan di IKN dalam bidang PPh, PPN dan PPnBM, serta Kepabeanan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dapat kita jabarkan sebagaimana dibawah ini.

INSENTIF PERPAJAKAN TURUT MENJADI PEMIKAT UNTUK USAHA DAN INVESTASI DI IKN

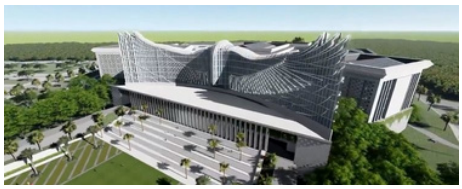

A. Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), terdiri dari 9 (sembilan) macam antara lain:

1. Fasilitas Pengurangan PPh Badan bagi Penanaman modal di IKN

- Fasilitas yang diberikan: Pengurangan PPh Badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang terutang
- Diberikan kepada: Wajib Pajak (WP) Badan Dalam Negeri (DN) yang melakukan penanaman modal di IKN pada bidang-bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN, yaitu meliputi infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi, dan bidang usaha lainnya
- Nilai penanaman modal: Paling sedikit Rp10.0000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- Diberikan untuk selama: 10 (sepuluh) hingga 30 (tiga puluh) tahun bergantung pada jenis bidang usaha dan periode penanaman modal, sebagai berikut:

Periode Penanaman modal	Bidang Infrastruktur dan layanan umum	Bidang Bangkitan ekonomi	Bidang usaha Lainnya
2023 hingga 2030	30 tahun pajak	20 tahun pajak	10 tahun pajak
2031 hingga 2035	25 tahun pajak	15 tahun pajak	10 tahun pajak, Pengurangan PPh Badan sebesar 50%
2036 hingga 2045	20 tahun pajak	10 tahun pajak	

Bidang infrastruktur dan layanan umum adalah berupa pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan; pembangunan dan pengoperasian jalan tol; pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut; pembangunan dan pengoperasian bandar udara; pembangunan dan penyediaan air bersih; pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesehatan; pembangunan dan penyelenggaraan satuan pendidikan; pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika; pembangunan dan pengelolaan hutan taman kota; pembangunan perumahan, kawasan pemukiman, dan perkantoran; pembangunan dan pengelolaan air limbah; pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan utilitas bawah tanah; pembangunan dan pengoperasian kawasan industri serta pusat riset dan inovasi (*industrial and science park*); pembangunan dan pengoperasian pasar rakyat; penyediaan transportasi umum; pembangunan dan pengoperasian terminal kendaraan angkutan penumpang atau barang; dan pembangunan dan pengoperasian stadion/sarana olahraga.

Bidang bangkitan ekonomi adalah berupa pembangunan dan pengoperasian pusat perbelanjaan (*mall*); penyediaan sarana wisata dan jasa akomodasi/hotel berbintang; penyediaan fasilitas *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*; dan stasiun pengisian bahan bakar dan/atau pengisian daya untuk kendaraan listrik (*battery charging*).

Bidang usaha lainnya adalah berupa budidaya pertanian dan/atau perikanan perkotaan, industri dan/atau rekayasa industri bernilai tambah, industri perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*), jasa perdagangan, jasa konstruksi, jasa perantara real estat, dan jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.

2. Fasilitas Pengurangan PPh Badan bagi kegiatan Sektor keuangan di *Financial Center* IKN

- Fasilitas yang diberikan: Pengurangan PPh Badan sebesar 100% (seratus persen) atau 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang terutang
- Diberikan kepada: WP Badan DN dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sektor keuangan yang menjalankan kegiatan di *Financial Center* IKN, meliputi perbankan; perasuransian; keuangan syariah; pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon; dana pensiun; pembiayaan; modal ventura; inovasi teknologi sektor keuangan; penjaminan; perdagangan/bursa komoditas internasional (*international commodity trading*); *bullion*; pengelola dana perwalian (*trust*); pengelolaan instrumen keuangan (*special purpose vehicle*); perusahaan induk konglomerasi keuangan (*financial holding company*); infrastruktur pasar keuangan; pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya; penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; dan/atau jasa keuangan lainnya
- Diberikan untuk selama: 20 (dua puluh) tahun (penanaman modal tahun 2036 hingga 2045) atau 25 (dua puluh lima) tahun (penanaman modal tahun 2023 hingga 2035)

3. Fasilitas Pengurangan PPh Badan atas Pendirian dan/atau Pemindahan Kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN

- Fasilitas yang diberikan: Pengurangan PPh Badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang terutang
- Diberikan kepada: Pelaku usaha Subjek pajak Luar negeri dan WP Badan DN yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya di IKN
- Diberikan untuk selama: Sampai dengan tahun 2045 atau 10 (sepuluh) tahun pajak, dan 10 tahun pajak berikutnya diberikan Pengurangan PPh Badan sebesar 50% (lima puluh persen)

4. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas penyelenggaraan kegiatan Praktik kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran di IKN

- Fasilitas yang diberikan: Pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan
- Diberikan kepada: WP Badan DN yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran di IKN, untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu
- Diberikan untuk selama: Sampai dengan tahun 2035

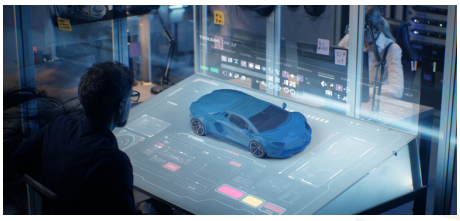

5. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di IKN

- Fasilitas yang diberikan: Pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 350% (tiga ratus lima puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan
- Diberikan kepada: WP Badan DN yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di IKN, untuk menghasilkan invensi, mengembangkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional
- Diberikan untuk selama: Sampai dengan tahun 2035

6. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Sumbangan dan/atau biaya Pembangunan Fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya di IKN

- Fasilitas yang diberikan: Pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang dikeluarkan
- Diberikan kepada: WP DN yang memberikan sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya di IKN yang bersifat nirlaba
- Diberikan untuk selama: Sampai dengan tahun 2035

7. Fasilitas PPh Pasal 21 karyawan di IKN Ditanggung pemerintah

- Fasilitas yang diberikan: PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah dan bersifat final
- Diberikan kepada: Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, dengan memiliki NPWP terdaftar di KPP yang meliputi wilayah IKN (tidak berlaku untuk penghasilan Pejabat negara, PNS, anggota TNI dan Polri yang berasal dari APBN dan APBD)
- Diberikan untuk selama: Sampai dengan tahun 2035
- Diberikan dengan kewajiban: Surat pemberitahuan pemanfaatan dan Laporan realisasi pemanfaatan fasilitas oleh Pemberi kerja

8. Fasilitas PPh Final 0% (nol persen) atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di IKN

- Fasilitas yang diberikan: Tarif 0% (nol persen) PPh Final UMKM
- Diberikan kepada: WP DN tidak termasuk BUT yang memiliki kegiatan usaha di IKN dengan kualifikasi UMKM; memperoleh peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, tidak termasuk dengan penghasilan:

- WP Orang Pribadi (OP) dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- WP Badan yang dibentuk oleh beberapa WP OP yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- dari jasa yang dilakukan diluar wilayah IKN dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang tidak bertempat di wilayah IKN,
- yang telah dikenai PPh bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan tersendiri,
- yang dikecualikan sebagai objek PPh.

- Nilai penanaman modal: Paling banyak kurang dari Rp10.0000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- Diberikan untuk selama: Sampai dengan tahun 2035 terhitung sejak persetujuan pemberian fasilitas

9. Fasilitas Pengurangan PPh atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

- Fasilitas yang diberikan: Pengurangan PPh atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang terutang
- Diberikan untuk selama: Sampai dengan tahun 2035
- Diberikan melalui: Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)

B. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), terdiri dari 2 (dua) macam antara lain:

1. PPN Tidak dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang bersifat strategis dan/atau impor BKP tertentu yang bersifat strategis

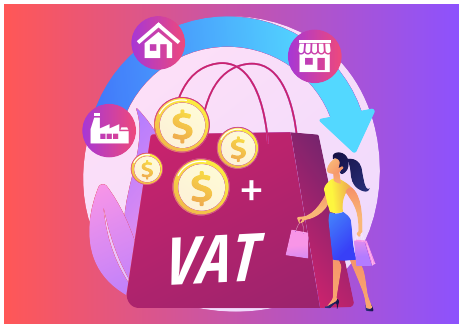

BKP tertentu bersifat strategis yang dimaksud yaitu:

- Bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang bagi OP tertentu, Badan tertentu, dan/atau kementerian/lembaga (K/L) tertentu;
- Kendaraan bermotor yang bernomor polisi terdaftar di IKN, yang menggunakan teknologi battery electric vehicles yang diproduksi di DN bagi OP, Badan, dan/atau K/L;
- BKP tertentu yang bersifat strategis lainnya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengembangan di IKN.

JKP tertentu bersifat strategis yang dimaksud yaitu:

- Jasa sewa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang yang diserahkan kepada OP, Badan, dan/atau K/L, yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkedudukan di IKN;
- Jasa konstruksi untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, instalasi pengolahan air bersih, pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan, sistem penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan air/irigasi, instalasi pengolahan sampah dan/atau limbah, rumah sakit/klinik, laboratorium kesehatan, sekolah atau perguruan tinggi, gedung pemerintahan, rumah tapak, rumah susun, kantor, toko, dan/atau gudang, bandar udara, pelabuhan, terminal, jaringan kereta api, atau infrastruktur sejenis lainnya yang dibangun di IKN;
- Jasa pengolahan sampah dan/atau limbah atas sampah dan/atau limbah yang dihasilkan di IKN;
- JKP tertentu yang bersifat strategis lainnya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengembangan di IKN.

2. Pengecualian PPnBM atas penyerahan BKP

BKP yang dimaksud yaitu kelompok hunian mewah kepada OP, Badan, dan/atau K/L, yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkedudukan di IKN.

Fasilitas PPN Tidak dipungut dan Pengecualian PPnBM dapat diberikan sampai dengan tahun 2035.

C. Fasilitas Kepabeanan, terdiri dari 3 (tiga) macam antara lain:

1, Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Fasilitas Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum di wilayah IKN dan Daerah mitra,

2. Pembebasan BM dan Fasilitas PDRI atas impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah IKN dan Daerah mitra,

3. Pembebasan BM atas impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di wilayah IKN dan/atau Daerah mitra.

Pembebasan BM dan Fasilitas PDRI dapat diberikan sampai dengan tahun 2045 sejak tanggal berlakunya keputusan.

Cara Memperoleh Insentif Perpajakan Usaha dan Investasi di IKN

Permohonan dan pemberian untuk persetujuan dan pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan di IKN dapat diajukan dan dilakukan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan. Permohonan persetujuan fasilitas pengurangan PPh Badan diajukan sebelum saat mulai beroperasi komersial, atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak dilakukannya pendirian/pemindahan kantor pusat/regional. Pemanfaatan dapat diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh DJP melalui Kanwil DJP yang meliputi wilayah IKN. WP yang memperoleh fasilitas diwajibkan merealisasikan rencana dan melaporkan realisasi penanaman modal atau pendirian/pemindahan kantor pusat/regional, dan dilarang untuk memperoleh barang modal yang bukan baru atau menggunakannya untuk selain tujuan pemberian fasilitas atau memindahtangankannya atau merelokasi penanaman modal keluar wilayah IKN.

Tax2Go adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari **IGTax TPlan**

Praktisi: M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Mhd Ridoan Dalimunte, Muhammad Wahyudi
Redaktur: Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani
Penulis: M Faruq Al Q

Disclaimer:
Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.